

Korupsi Kalsel, Pembakal Sungai Bangkal Kabupaten Banjar Terbelit Kasus Dana Desa

Kamis, 3 Juni 2021 21:04

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono



Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tengah memproses hukum Kepala Desa atau Pembakal Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan, dalam dugaan penggunaan dana desa, Kamis (3/6/2021).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kejari-kabupaten-banjar-memproses-hukum-kades-atau-pembakal-sungai-bangkal-kamis-03062021.jpg>

Selama 2021, aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi masyarakat terkait penggunaan dana desa. Terkini, Polres Banjar, Kalimantan Selatan, mengamankan seorang kepala desa atau akrab di masyarakat disebut *pembakal* dari wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. *Pembakal* Sungai Bangkal, SY, terbelit kasus dan diminta polisi mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar yang mengamankan, pada 20 Mei 2021. Kini kasus tindak pidana korupsi yang membelit sang *pembakal* sudah tahap dua atau dinyatakan lengkap untuk diadili.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Banjar, Iptu H Suwarji, saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Kamis (3/6/2021), membenarkan tentang upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar tersebut. "Soal *pembakal* itu Kasatreskirm langsung," tulisnya melalui pesan singkat. Sementara itu, Humas Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Indra Jaya, saat dihubungi,

membenarkan kasus Pembakal Sungai Bangkal sudah tahap dua. Menurut Indra Jaya, kerugian negara atas kasus dana desa di Pemerintah Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, ini sebesar Rp 393 juta. "Dari Dana Desa Tahun 2016," kata lelaki yang menjabat Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut.

Terpisah, Camat Sungai Tabuk, Ahmad Rabbani, mengaku, Pemerintahan Desa Sungai Bangkal tidak terganggu dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Cuma kendalanya kalau masyarakat ingin meminta surat keterangan tanah, harus tanda tangan *pembakal*. Kalau pelayanan lainnya, cukup aparat pemerintah desa," katanya. Ia pun berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar untuk menentukan pejabat atau pelaksana tugas *Pembakal*. "Saya belum menerima surat dasar penangkapan, sehingga tidak bisa membuat dasar pengangkatan pejabat atau pelaksana tugas. Mungkin, saya berkoordinasi dengan Dinas PMD," katanya.

Sedangkan Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD Kabupaten Banjar, Muhammad Sonwani, mengatakan, sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Ke depan, Dinas PMD akan lebih meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa serta pelaporan dengan melibatkan pihak kejaksaan melalui aplikasi si jika yang sudah disosialisasikan ke desa-desa," katanya. Menurut Sonwani, selama *pembakal* menjalani proses hukum yang sedang berjalan, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pada sumber yang berbeda disampaikan Usai diamankan Unit Tipikor dan Opsnal Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Ansyari alias Aan, aparat Desa Janjam, Kecamatan Babirik, tersangka dugaan korupsi dana desa 2018 dan 2019 siap disidangkan. Aan sempat buron ke Kurau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalteng dan kini sudah diringkus aparat.

Kamis (23/4) siang, dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka Aan atas dugaan korupsi dana desa ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri HSU. Dari pemeriksaan penyidik, diketahui ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 487.306.952 atau hampir setengah miliar dalam dua kali anggaran tahunan desa. Kajari HSU Novan Hadian MH melalui Kasi Pidsus Fadly Arby mengatakan, tersangka lebih dulu dititipkan di Rutan Teluk Dalam Kota Banjarmasin untuk menunggu jadwal sidang pada Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Hal ini dilaksanakan, mengingat penyidik Tipikor dari Satuan Reskrim Polres HSU telah melaksanakan proses pelimpahan kasus pada kejaksaan.

Runut kasus ini, ungkapnya, dimulai tahun 2018 sampai 2019 dengan penyelewengan wewenang dengan mark-up anggaran dana desa. "Desa Janjam mendapatkan dana desa sumber APBN 2018 dengan besaran Rp 677.953.000. Setahun berikutnya Rp 741.652.000," kata Fadly. Dana tersebut digunakan tersangka pada proyek pembangunan seperti pengadaan WC, tong sampah, penerangan listrik dan pembuatan kanopi. Dalam perjalanannya, penyidik menemukan beberapa kegiatan telah ditemukan penyelewengan berupa mark-up harga, upah tukang, termasuk pengadaan fiktif.

Tersangka terjerat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal Tipikor dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tersangka dapat dipidana dengan kurungan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 maksimal Rp 1 miliar. (mar/ema)

Tersangka: Ansyari alias Aan (60), mantan Kades Sungai Janjam Anggaran: Dana Desa Sumber APBN 2018-2019 Modus Memainkan upah tukang, melaksanakan pengerjaan fiktif, pengadaan sarana dengan mengurangi spesifikasi. Kerugian: **Rp 487.306.952**

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/03/korupsi-kalsel-pembakal-sungai-bangkal-kabupaten-banjar-terbelit-kasus-dana-desa?page=all> 3 Juni 2021
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-babirik-segera-disidang.html> Mark-Up Dana Desa, Mantan Kades di Babirik Segera Disidang 23 April 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;

- 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.